



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2024 tanggal 24 November 2023, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran tahun anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN

076 TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal tahapan Pemilu. Dalam merencanakan program dan anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Untuk mewujudkan tujuan penganggaran yang efektif dan efisien selanjutnya mulai tahun 2020 Pemerintah meluncurkan program Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Secara garis besar perjalanan usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan

permasalahan yang dihadapi tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan masih menyisakan berbagai tantangan untuk perbaikan. Kekurangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang masih kurang ideal tersebut diatasi dengan diterbitkannya pedoman RSPP. Adapun hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi penganggaran yang masih dianggap kurang optimal tersebut adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan RSPP adalah sebagai berikut:

1. Program, merupakan *policy tool* yang dirumuskan oleh Kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Eselon I. Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada fungsi-fungsi utama dari Kementerian.
2. *Outcome*/sasaran program, merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit Eselon I atas program terkait. Sebagai ukuran keberhasilan, *outcome* dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja.
3. *Output* Program, merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya *outcome*. *Output* dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.
4. Kegiatan, merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit eselon I untuk menghasilkan *Output*.
5. Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), merupakan kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) merupakan

clustering atas Rincian *Output* (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam.

6. Rincian *Output* (RO), merupakan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/Satker. Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses *costing* untuk penyusunan anggaran. Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi maksimal sebanyak 35 RO.
7. Komponen, Subkomponen, *Header*, Akun, dan Detil Belanja, merupakan unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian *Output* yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian *Output*. Subkomponen (bersifat opsional) adalah sub unsur, subbagian, atau subtahapan dari suatu komponen. *Header* (bersifat opsional) merupakan pengelompokan detil belanja yang dilaksanakan oleh unit/Satker K/L. Akun adalah kode-kode atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Detil belanja merupakan informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya, dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian Rincian *Output*.

Komisi Pemilihan Umum telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01-0/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Satker Komisi Pemilihan Umum (076) sebesar Rp.28.398.893.459.000,00 (dua puluh delapan triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Pagu alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum tahun anggaran 2024 tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja Gaji Pegawai, belanja operasional keperluan perkantoran, sampai dengan belanja Non-Operasional dalam mendukung kegiatan dan kerja Komisi Pemilihan Umum. Selain untuk kegiatan rutin dan pelaksanaan protokol kesehatan, alokasi anggaran tahun 2024 juga

diproyeksikan untuk membiayai persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi dasar bahwa Tahapan Pemilu sudah mulai dilaksanakan yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Hal inilah yang melandasi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum tahun anggaran 2024 hingga jajaran satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum.

Pedoman juknis pelaksanaan anggaran ini, disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melakukan perubahan anggaran (revisi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan dalam merubah pola pikir dan perilaku dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan berbasis anggaran yang efektif dan efisien, akan menjadi tantangan besar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap mempertahankan predikat Opini Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, anggaran, kegiatan, dan Keluaran untuk mencapai target indikator yang ditetapkan.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu:

1. terwujudnya pelaksanaan pengelolaan program, anggaran, kegiatan, dan keluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. terselenggaranya pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. terwujudnya standar dalam pengelolaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. terwujudnya sarana evaluasi kepatuhan Satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
2. penjelasan program, kegiatan, dan keluaran anggaran;
3. format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran; dan
4. ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum tahun anggaran 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 472);

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu,
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Sekretaris Jenderal, Deputi pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
13. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
14. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/lembaga.
16. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

18. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (*Output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
19. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah *Output* riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
22. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
23. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, REVISI ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Program KPU Tahun Anggaran 2024

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu:

- a. terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
- b. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- c. terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d. meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU; dan
- e. terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU yaitu:

- a. terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya;
- b. terwujudnya data pemilih yang terkini;
- c. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten; dan
- d. meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

Indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen (076.WA) yaitu:

- a. persentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan;
- b. persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c. persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- d. nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU;
- e. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan KPU;

- f. nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU; dan
 - g. persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

- a. terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- b. terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.

Output Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yaitu:

- a. tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.

Program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Indikator kinerja dari Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) yaitu:

- a. persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
- b. persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c. persentase KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal.

B. Matrik Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2024

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan pada program dukungan manajemen (076.WA) meliputi:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu
2.	Manajemen Perencanaan, Organisasi (3357)	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi
		Jumlah rancangan keputusan pedoman desain, dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU
		Jumlah kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi
		Jumlah dokumen riset kepemiluan
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Persentase seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel
4.	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	pengelolaan Barang Milik Negara yang material
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Persentase gedung dan gudang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III (3361)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan KPU
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi (6634)	Persentase Satker yang menyediakan data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi
7.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan SDM (6635)	Persentase Satker yang mampu melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) meliputi:

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
		Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
		Persentase Satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
3.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan daerah pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal
4.	Advokasi dan Sengketa Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
5.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan daerah pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal
6.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu
7.	Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> (6867)	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan <i>adhoc</i> yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
8.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan
9.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase Satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik
11.	Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) (6980)	Jumlah Satker yang mampu melaksanakan Tahapan Pemilihan bagi DOB sesuai ketentuan yang berlaku
12.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan
13.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Jumlah Satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan

C. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024

Surat pengesahan DIPA petikan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01-0/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Satker Komisi Pemilihan Umum (076) sebesar Rp.28.398.893.459.000,00 (dua puluh delapan triliun tiga

ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan alokasi per program dan per unit Eselon I sebagai berikut:

UKE II	Rincian Anggaran (dalam ribu rupiah)		
	OPS	NOP	Jumlah
Biro Perencanaan dan Organisasi	-	1.899.472.662	1.899.472.662
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	1.482.876.429	10.953.612	1.493.830.041
Biro Sumber Daya Manusia	-	17.307.016.681	17.307.016.681
Biro Umum	566.676.999	2.115.352	568.792.351
Inspektorat	-	10.008.000	10.008.000
Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan	-	86.509.270	86.509.270
Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	411.147.558	411.147.558
Biro Logistik	-	2.030.820.409	2.030.820.409
Biro Perundang-Undangan	-	5.070.867	5.070.867
Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	-	21.740.495	21.740.495
Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	-	4.383.955.399	4.383.955.399

UKE II	Rincian Anggaran (dalam ribu rupiah)		
	OPS	NOP	Jumlah
Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	-	180.529.726	180.529.726
TOTAL	2.049.553.428	26.349.340.031	28.398.893.459

2. Prioritas Nasional

Berdasarkan RPJMN TA 2020-2024 dan RKP TA 2024, KPU mendapatkan mandat untuk melaksanakan Kegiatan/ *Output* Prioritas Nasional sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI 2024 (dalam ribu rupiah)
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	2.514.968.192
PEMBENTUKAN BADAN <i>ADHOC</i>	17.300.217.734
MASA KAMPANYE PEMILU	814.535.089
PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN, DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	2.029.208.881
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	2.589.129.469
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	2.152.055.359
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	19.531.897
PENETAPAN HASIL PEMILU	27.592.110
PENETAPAN PESERTA PEMILU	9.072.372
TOTAL	25.295.183.372

3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Hasil pengamatan dan evaluasi penerapan kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran melalui Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Aplikasi KRISNA), ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

- a. perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan;
- b. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat dan bersifat normatif;
- c. publik sulit untuk memahami informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- d. mengingat masing-masing Satker harus mengusulkan *Output* untuk menunjukkan keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya *Output-Output* kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah menetapkan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, yang menyederhanakan Program yang telah dilaksanakan oleh KPU menjadi 2 (dua) Program sebagaimana telah terimplementasi penetapan Pagu Indikatif TA 2024. Selain penyederhanaan program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian nomenklatur *Output* menjadi Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO).

4. Manfaat Penerapan RSPP

- a. terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara program, kegiatan, *Output* dan *outcome*;
- b. terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mencapai sasaran kinerja;
- c. terwujudnya efisiensi belanja secara lebih optimal;
- d. terwujudnya integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; dan

- e. terwujudnya nomenklatur program, kegiatan dan *Output* yang mencerminkan *real work (eye catching)*.
- 5. Implikasi dari Penerapan RSPP
 - a. program tidak lagi mencerminkan tugas UKE I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L;
 - b. outcome mencerminkan hasil kerja program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi program lintas K/L atau lintas UKE I, maka rumusan sasaran program dan indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tusi dan kontribusinya;
 - c. kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE I atau Satker vertical dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran; dan
 - d. keluaran harus mencerminkan *real work* atau *eye cathing* yang merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO.
- 6. Definisi dan Ruang Lingkup
 - a. Program Generik, yaitu program dukungan manajemen yang merupakan penggabungan dari beberapa program yaitu:
 - 1) program dukungan manajemen teknis K/L;
 - 2) program pengawasa aparatur K/L;
 - 3) program peningkatan sarana dan prasarana K/L; dan
 - 4) program pendidikan dan pelatihan.
 - b. program teknis yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020–2024, dan bersifat lintas K/L.

Berikut adalah daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk KPU dan Satker dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
1	076.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN	26.287.030.228

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
		PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	
	3356	PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	1.611.528
	3356.BAB.010	Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik	98.391
	3356.BAB.011	Pengelolaan Pengadaan Logistik	1.432.112
	3356.BAB.012	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	81.025
	3363	PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	19.144
	3363.ABC.002	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang- Undangan	19.144
	3364	HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI PUBLIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH	15.776.958
	3364.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	36.802
	3364.BDB.002	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	92.348
	3364.BDB.003	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	15.647.808
	6638	ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM	43.011
	6638.BBB.001	Fasilitasi Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	43.011

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	6639	TEKNIS	37.500
	6639.BDB.001	PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	37.500
	6709	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	2.514.968.192
	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.858.088.631
	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	81.509.270
	6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bi mbingan Teknis Tahapan	164.752.768
	6709.QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	5.051.723
	6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana TI Pemilu	150.510.217
	6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana TI Pemilu	73.961.083
	6709.RAN.003	Pelaksanaan Inventarisasi Sarana TI Pemilu	3.000.000
	6709.RBT.001	Penyusunan Kebutuhan Sarana TI Pemilu	33.094.500
	6709.RBT.002	Pengelolaan Prasarana TI Pemilu	145.000.000
	6867	PEMBENTUKAN BADAN ADHOC	17.300.217.734

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	6867.QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan <i>Adhoc</i>	431.975.023
	6867.QGE.002	Honorarium Badan <i>Adhoc</i>	14.705.667.628
	6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan <i>Adhoc</i>	2.162.575.083
	6870	MASA KAMPANYE PEMILU	814.535.089
	6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	107.146.456
	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	696.919.409
	6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	10.469.224
	6871	PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN, DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	2.029.208.881
	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	47.423.153
	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.968.239.163
	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	13.546.565
	6872	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	2.589.129.469
	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	44.029.466
	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.533.130.223
	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11.969.780

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	6980	PEMILIHAN PADA EMPAT DAERAH OTONOMI BARU (DOB)	974.358.715
	6980.BGE.001	Persiapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	3.528.653
	6980.BGE.002	Tahapan Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	967.879
	6980.BGE.003	Laporan Evaluasi Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	3.829.183
	6981	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	19.531.897
	6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	9.442.293
	6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janj	10.089.604
	6982	PENETAPAN HASIL PEMILU	27.592.110
	6982.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	1.195.439
	6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.699.187
	6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	21.697.484
2	076.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	2.111.863.231

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	3355	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	1.459.523.026
		Belanja Operasional Pegawai	1.482.876.429
	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.482.876.429
		Belanja Non Operasional	10.953.612
	3355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10.953.612
	3357	MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI	21.852.134
	3357.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.684.912
	3357.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	19.167.222
	3358	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	6.798.947
	3358.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	6.798.947
	3360	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA	568.792.351
		Belanja Operasional Perkantoran	566.676.999
	3360.EBA.959	Layanan Protokoler	
	3360.EBA.962	Layanan Umum	
	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	566.676.999
		Belanja Non Operasional	2.115.352
	3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-
	3360.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.115.352

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	3361	PEMERIKSAAN INTERNAL KPU	10.008.000
	3361.EBD.965	Layanan Audit Internal	10.008.000
	6634	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	5.581.758
	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5.581.758
	6635	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.000.000
	6635.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000
T O T A L			28.398.893.459

7. Kebijakan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 merupakan kelanjutan dari rencana kerja TA 2023 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Renstra KPU TA 2020 s/d 2024, dengan kebijakan sebagai berikut:

- Anggaran belanja gaji KPU bertambah sebesar Rp33.396.873.000,00 (tiga puluh tiga miliar dalam rangka kenaikan gaji sebesar 8%, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, TNI dan Polri;
- Anggaran untuk kelanjutan sewa kendaraan operasional sampai dengan Eselon III, tetap dialokasikan TA 2024, termasuk untuk Tenaga Pendukung;
- Anggaran Satker sifatnya mendukung kebijakan KPU sehingga pengelolaan anggaran Satker menjadi tanggung jawab KPA masing-masing Satker, melalui optimalisasi, revisi anggaran tingkat kewenangan KPA dan mendukung tahapan Pemilu Tahun 2024;
- Kebijakan lebih rinci dalam pelaksanaan anggaran akan dibuatkan edaran atau sejenisnya yang bersifat mengikat internal atau eksternal sehingga menjadi pedoman seluruh Satker;

- e. Realisasi anggaran yang harus dicapai KPU adalah minimal sebesar **95%** dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas penganggaran;
- f. Biaya operasional badan *adhoc*, tetap mengacu kepada kebijakan sebelumnya yang diterapkan oleh masing-masing Satker KPU Kabupaten/Kota, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada dan menjadi tanggungjawab mutlak KPA masing-masing Satker;
- g. Pelaksanaan Pemilu di awal tahun anggaran 2024 harus dipastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran logistik Tahap 2, honor dan operasional badan *adhoc* mulai dari PPK, PPS sampai dengan KPPS, pelaksanaan Bimtek KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang melalui *daring* atau *luring*, dan anggaran untuk pembuatan TPS serta sewa peralatan untuk penggandaan formulir yang akan diberikan kepada saksi; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2024 agar dilaksanakan dengan disiplin mematuhi aturan dan akuntabel agar sukses penyelenggaraan Pemilu diiringi dengan sukses dalam pertanggungjawaban keuangan yang bisa tetap mempertahankan realisasi anggaran akhir tahun yang tinggi dan mendapatkan opini WTP yang sudah 3 (tiga) kali kita raih.

D. Kewenangan dan Mekanisme Revisi Anggaran

Kewenangan dan mekanisme revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pedoman umum adalah:

- 1. Revisi anggaran terdiri atas:
 - a. revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
 - b. revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan
 - c. revisi administrasi.
- 2. Kewenangan revisi anggaran:
 - a. penetapan revisi anggaran merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau KPA;
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran berwenang menetapkan usulan Revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan, dan/atau revisi anggaran berupa pengesahan;

- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang menetapkan usulan revisi anggaran berupa pengesahan;
 - d. KPA berwenang menetapkan revisi petunjuk operasional kegiatan berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume RO, jenis belanja, dan sumber dana;
 - e. penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap:
 - 1) penerapan kebijakan efisiensi belanja negara, berupa penilaian atas relevansi antara Kegiatan, KRO, RO;
 - 2) penerapan kebijakan efektivitas belanja negara yang meliputi:
 - a) relevansi akun/detail dengan RO berdasarkan pendekatan kerangka berpikir logis;
 - b) relevansi antara KRO/RO dengan sasaran kegiatan dan sasaran program; dan
 - c) kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan rencana kerja kementerian/lembaga, dan rencana kerja pemerintah.
 - f. dalam hal usulan revisi anggaran memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran-Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Wilayah-Direktorat Jenderal Perbendaharaan, proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - g. dalam hal usulan revisi anggaran memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Rincial detil tata cara revisi anggaran dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terutama berkaitan dengan batas waktu revisi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- E. Penanggungjawab dan Pelaksana Program, Kegiatan dan Keluaran/*Output* Penanggungjawab program dan kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. penanggung jawab Program adalah Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini adalah Ketua KPU;
2. penanggung jawab Kegiatan dan Capaian Keluaran (*Output*) yang dihasilkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU/Pejabat Lainnya yang ditunjuk, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
3. penanggung jawab adanya perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
4. secara umum yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

F. Penjelasan Jenis Belanja

Ketentuan jenis belanja anggaran yang akan digunakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun dalam Bagan Akun Standar; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2019 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Ketentuan tersebut di atas memayungi akun belanja yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU, yaitu:

1. Belanja Pegawai (51).
2. Belanja Barang (52).
3. Belanja Modal (53).

Rincian sumber dana yang berlaku pada Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam juknis ini adalah Rupiah Murni (RM) yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

G. Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan (SBM) maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

SBM tahun anggaran 2024 yang berlaku sebagai acuan Satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

Ketentuan yang pengatur SBM dimaksud di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

H. Penjelasan Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi SBM yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU TA 2024 untuk beberapa komponen mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran I; dan
2. Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

I. Penjelasan Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Estimasi SBM yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU TA 2024 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran II; dan
2. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dalam hal diperlukan revisi yang standar biaya tidak diakomodir dalam Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 51/PMK.02/2014.

J. Penjelasan Lain dalam Pelaksanaan DIPA KPU Tahun Anggaran 2024

Dalam pelaksanaan anggaran KPU tahun anggaran 2024, Satker KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
2. Membatasi kegiatan konsinyering dan pengadaan snack rapat.

3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif, sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari K/L lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat.
4. Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) yang diberikan honor bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional mengacu kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
5. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Unit K/L Penyelenggara, termasuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.
6. Mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat dijelaskan bahwa tunjangan kinerja Januari berlaku sejak 20 Desember tahun sebelumnya sampai dengan 20 Januari tahun berjalan. Tukin Februari berlaku dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari Tahun berjalan dan seterusnya. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja pemberlakuan Tunjangan Kinerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka Satker menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas agar menjadi keseragaman pelaksanaan pembayaran.
7. Pelaksanaan anggaran Satker merupakan tanggung jawab dari KPA masing-masing Satker dan merupakan anggaran Satker. Berdasarkan hal tersebut berarti, KPA berwenang mengelola dan mengatur anggaran Satker tanpa membedakan anggaran per Divisi/Bagian/Sub Bagian atau lainnya yang berdampak pada pembatasan realokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas dan sesuai kebijakan Pimpinan KPU, sehingga dalam hal terdapat kebutuhan anggaran yang sifatnya prioritas atau mendesak, dapat menggunakan anggaran dari kegiatan lainnya.
8. KPA berwenang mengelola anggaran dalam rangka fasilitasi kebijakan KPU, dengan melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan tata cara revisi anggaran yang berlaku.
9. Pelaksanaan petunjuk teknis dapat menyesuaikan dengan struktur anggaran yang tersedia dalam RKA-KL DIPA masing-masing Satker.

BAB III
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT*
TAHUN ANGGARAN 2024

Program	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
Kegiatan	: Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
KRO	: Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
RO	: Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)
UKE II	: Biro Perencanaan dan Organisasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Beberapa tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi, di antaranya berupa:

1. Penyusunan Program, Kegiatan, dan anggaran KPU, pengelolaan revisi anggaran, kajian/analisa, prosedur dan mekanisme penganggaran;
2. Penyusunan prosedur dan kebijakan penganggaran, supervisi dan monitoring pelaksanaan anggaran; dan
3. Konsolidasi nasional program kerja dan anggaran, penguatan kelembagaan dan organisasi.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung tahapan Pemilu Tahun 2024. Dalam hal pelaksanaan perencanaan program/kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan yang ditetapkan, di antaranya:

1. melaksanakan rapat persiapan sebelum kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan;
2. mengadakan komponen pendukung operasional kegiatan, seperti ATK, penggandaan materi, pembelajaran bahan/persediaan dukungan kegiatan;
3. membentuk tim pelaksana kegiatan (Pokja) apabila diperlukan;
4. melaksanakan rapat kerja di luar kantor, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, jumlah peserta, pihak terkait (eksternal) yang akan diundang, serta Satker (apabila diperlukan); dan
5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan, dilengkapi dengan pertanggungjawaban administrasi lengkap serta diselesaikan dengan segera, guna menghindari keterlambatan pertanggungjawaban yang menghasilkan tunggakan kegiatan.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksananya kegiatan dan tercapai target sesuai ketentuan, yaitu:

1. tersusunnya Program, Kegiatan, dan anggaran KPU, pengelolaan revisi anggaran, kajian/analisa, prosedur dan mekanisme penganggaran;
2. tersusunnya prosedur dan kebijakan penganggaran, supervisi dan monitoring pelaksanaan anggaran; dan
3. terlaksananya konsolidasi nasional program kerja dan anggaran, penguatan kelembagaan dan organisasi.

Capaian atau *output* hasil pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan oleh inisiasi kegiatan baru akibat penyesuaian anggaran dan kegiatan (revisi anggaran) menjadi tanggungjawab masing-masing KPA Satker KPU Provinsi.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
RO : Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6709.QGE.002)
UKE II : Biro Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan salah satu kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara rutin sebelum masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berakhir, agar terjadi kesinambungan pengisian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU pada tahun anggaran 2023, telah melaksanakan kegiatan ini dan mendapatkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang handal. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan tahapan seleksi ini mencapai 200 (dua ratus) Satker sehingga diperlukan *effort* yang luar biasa. Proses seleksi dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melakukan fasilitasi Tim Pelaksana Kegiatan (Pokja) seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan konsultasi atau koordinasi dengan KPU;

3. melaksanakan kegiatan pembekalan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaannya;
 4. fasilitasi pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. melaksanakan pendaftaran seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 6. fasilitasi pelaksanaan penelitian administrasi peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 7. fasilitasi pengumuman hasil penelitian administrasi peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 8. fasilitasi pelaksanaan tes calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sistem Computer Assisted Test (CAT);
 9. pelaksanaan tes kesehatan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 10. fasilitasi assesment psikologi bagi calon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 11. pengumuman hasil seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;
 12. melaksanakan test wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat;
 13. fasilitasi penyampaian nama-nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU oleh tim seleksi;
 14. fasilitasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 15. fasilitasi pelantikan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi sesuai ketentuan dan tidak ada dampak sengketa hukum yang dihadapi KPU dan jajarannya.

- Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
- Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
- KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
- RO : Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)
- UKE II : Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota guna mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui:

1. pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU secara luring yang akan diselenggarakan di Jakarta;
2. pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga penyelenggara pelatihan di wilayah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta yang akan ditetapkan lebih lanjut; dan
3. pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pertemuan di hotel (paket *fullboard meeting*) dengan mengundang seluruh pegawai di

lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen untuk pengiriman peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;
2. berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga penyelenggara pelatihan di wilayah KPU Provinsi untuk kegiatan pengiriman peserta pelatihan teknis;
3. menyiapkan dokumen untuk pengiriman peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga penyelenggara pelatihan di wilayah KPU Provinsi;
4. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pertemuan di hotel (paket *fullboard meeting*) dengan mengundang seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;
5. menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pertemuan di hotel (paket *fullboard meeting*) dengan mengundang seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi.
6. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
7. menyusun laporan hasil kegiatan.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Target capaian kegiatan yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Terlatihnya pegawai di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan

2. Laporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
RO : Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)
UKE II : Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dilakukan dengan sasaran, strategi dan metode sebagai berikut:

1. Sasaran

a. Sasaran Segmen, yaitu:

- 1) Pemilih, meliputi:
 - a) Pemilih pemula;
 - b) Pemilih muda;
 - c) Pemilih perempuan;
 - d) Pemilih penyandang disabilitas;
 - e) Kelompok marginal;
 - f) Komunitas;
 - g) Kelompok keagamaan; dan/atau
 - h) Warga internet (netizen);
- 2) Masyarakat umum;
- 3) Media massa;
- 4) Peserta Pemilu;
- 5) Pengawas Pemilu;
- 6) Pemantau Pemilu;

- 7) Organisasi kemasyarakatan;
- 8) Masyarakat adat; dan/atau
- 9) Instansi pemerintah.

b. Sasaran Lokus

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan optimalisasi kegiatan sosialisasi di daerah dengan kategori:

- 1) Tingkat partisipasi pemilih rendah;
- 2) Potensi pelanggaran Pemilu yang tinggi; dan/atau
- 3) Rawan konflik atau bencana.

Dalam melaksanakan optimalisasi kegiatan sosialisasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan:

- 1) Wilayah perbatasan;
- 2) Wilayah kepulauan;
- 3) Wilayah yang sulit diakses secara geografis;
- 4) Daerah tambang;
- 5) Lepas pantai;
- 6) Perkebunan;
- 7) Lembaga permasyarakatan; dan
- 8) Rumah sakit.

Kegiatan fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID sebagai tuis yang menjadi tanggungjawab Biro untuk mendukung terciptanya pola sosialisasi yang masif terhadap tahapan Pemilu Tahun 2024.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi-dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun strategi, melakukan berbagai metode kegiatan yang efektif dan efisien, serta melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu, di antaranya:

1. Melakukan Pemetaan Sasaran Segmen dan Lokus

Pemetaan sasaran segmen dan lokus menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan sosialisasi. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi dan memetakan potensi pemilih yang ada di daerahnya karena strategi dan metode

yang digunakan kepada setiap segmen akan berbeda, misalnya pemilih muda akan berbeda dengan ke pemilih usia tua, pemilih disabilitas berbeda dengan nondisabilitas, dan seterusnya.

Wilayah yang menjadi sasaran lokus sebagaimana dimaksud pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya harus mendapat prioritas untuk dilakukan intervensi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. mengidentifikasi sasaran segmen pemilih berdasarkan usia, jenis kelamin, kelompok, apakah menyandang disabilitas atau tidak, dan seterusnya;
- b. memetakan wilayah sebagai sasaran lokus untuk mendapatkan prioritas intervensi sosialisasi dan pendidikan pemilih; dan
- c. melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada sasaran segmen dan wilayah dimaksud.

2. Menyusun Konten/Materi Berbasis Kearifan Lokal

Konten/materi sosialisasi sebaiknya disusun dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Penggunaan bahasa daerah atau simbol-simbol kedaerahan merupakan strategi dan metode yang cukup efektif untuk menysasar pemilih di daerah setempat.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. menyusun konten/materi sosialisasi berbasis kearifan lokal;
- b. membuat desain yang menarik dari konten/materi tersebut;
- c. mencetak dan menyebarkan informasi Pemilu menggunakan konten/materi dimaksud; dan
- d. dalam menyusun konten/materi dan membuat desain tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan peran serta tokoh atau kelompok adat, tokoh masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya.

3. Optimalisasi Pemanfaatan *Podcast* dan Media Center

Podcast merupakan media informasi yang cukup digemari oleh generasi Y dan Gen Z. Oleh karena itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memanfaatkan sarana ini sebagai salah satu alternatif media sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2024.

Media center KPU mempunyai peran penting menyebarkan informasi pada khalayak. Ada tiga hal penting yang harus disampaikan kepada publik dengan komunikasi media yang baik, yaitu memberikan informasi terkait kelembagaan, membuat berita kepemiluan, dan

menyampaikan konsep demokrasi dengan baik. Saat ini dengan semakin maraknya berita *hoaks*, media center harus mampu menjadi penangkal berita bohong tentang KPU.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

a. *Podcast*

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membuat *Podcast* dapat melakukan kegiatan secara rutin 2 (dua) minggu sekali atau menyesuaikan kondisi Satker;
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru merintis membuat *Podcast* dapat melakukan kegiatan secara rutin 1 (satu) bulan sekali atau menyesuaikan kondisi Satker; dan
- 3) Tema *Podcast* terkait dengan tahapan Pemilu dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan.

b. Media Center

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat pelatihan singkat terkait penulisan berita sesuai kaidah ilmu jurnalistik dan bagaimana strategi mencegah dan menangani berita *hoaks*.
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima audiensi atau melakukan diskusi, *workshop*, seminar, FGD, atau kegiatan lain dari penggiat Pemilu, komunitas, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya di Media Center, baik secara luring ataupun daring.
- 3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan bincang santai, *coffee morning*, atau kegiatan lainnya dengan wartawan/media setiap 1 (satu) bulan sekali di Media Center, baik secara luring ataupun daring.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Resmi

Media sosial merupakan media yang paling efektif untuk penyebarluasan informasi. Keunggulan penggunaan media sosial sebagai keran informasi publik di era digital saat ini adalah daya penetrasinya di berbagai kalangan, khususnya anak muda yang mendominasi pengguna media baru ini di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komposisi jumlah pemilih Pemilu 2024 yang didominasi oleh generasi Y dan Z.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. seluruh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mempunyai akun media sosial resmi di Instagram, Facebook/Meta, Twitter/X, Tiktok, dan Youtube;
 - b. mengelola akun media sosial resmi tersebut secara rutin dan baik serta mengupayakan untuk mendapat centang biru;
 - c. wajib mempublikasikan setiap informasi tahapan pemilihan, tidak hanya kegiatan rutin KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan *reshare*, *repost* atau *retweet* materi/konten pemilihan yang ada di media sosial resmi KPU.
5. Memasang/Menayangkan Media Luar Ruang di Tempat-Tempat Strategis

Media luar ruang menjadi metode yang cukup efektif untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan beberapa media luar ruang seperti:

- a. spanduk;
- b. baliho;
- c. umbul-umbul;
- d. reklame cetak;
- e. reklame elektronik; dan/atau
- f. media luar ruang lainnya.

Meskipun dirasa sebagai media konvensional, tetapi media luar ruang tetap menjadi bagian penting dalam sosialisasi. Pemasangan media luar ruang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh pengguna jalan sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi pemilihan.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. menyusun konten/materi media luar ruang sesuai dengan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung;
- b. menentukan jenis media luar ruang yang akan dipasang;
- c. mencetak dan memasang media luar di kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan, jalan-jalan protokol, pasar/mal/tempat perbelanjaan, terminal/halte, taman, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakatnya; dan

- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan penanggung jawab tempat dimaksud terkait izin pemasangan media luar ruang tersebut.
6. Mencetak dan Menyebarkan Bahan/Barang di Tempat-Tempat Keramaian

Agar informasi pemilihan dapat tersosialisasikan secara masif maka pencetakan dan penyebaran bahan/barang untuk dibagikan ke masyarakat menjadi salah satu metode yang dapat dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bahan/barang tersebut antara lain brosur, selebaran, pamflet, poster, *booklet*, *leaflet*, kaos, jaket, topi, pin, stiker, dan lain-lain.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

 - a. menyusun konten/materi sesuai dengan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - b. menentukan jenis bahan/barang yang akan dibagikan;
 - c. mencetak dan membagikan bahan/barang di kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan, jalan-jalan protokol, pasar/mal/tempat perbelanjaan, terminal/halte, taman, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakatnya; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan penanggung jawab tempat dimaksud terkait izin pembagian bahan/barang tersebut.
7. Partisipasi dalam Kegiatan di Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Pesantren/Pondok Keagamaan Lainnya

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan beberapa kegiatan untuk siswa/i Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Pesantren/Pondok Keagamaan lainnya sebagai pemilih pemula agar informasi pemilihan dapat tersosialisasikan secara masif, termasuk prosedur atau tata cara dalam Pemilu seperti kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan lain-lain. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

 - a. menjadi pembina upacara;
 - b. kerja sama dalam menggelar Pemilihan OSIS;
 - c. menjadi guru tamu dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau sejenisnya dengan menyampaikan materi mengenai demokrasi dan Pemilu; atau

- d. Kegiatan lain yang dapat menyosialisasikan Pemilu kepada siswa/i.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait perizinan kegiatan;
- b. menyusun materi/bahan dan menyiapkan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan; dan
- c. melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

8. Mengadakan Lomba/Sayembara Bertemakan Pemilu

Lomba/sayembara berhadiah merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk menarik perhatian publik agar berpartisipasi dalam Pemilu. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyisipkan informasi seputar Pemilu dengan cara berbeda. Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. mengadakan lomba/sayembara bertemakan kepemiluan seperti lomba cerdas cermat Pemilu, lomba *cover jingle* Pemilu, lomba pidato Pemilu, dan sebagainya; dan
- b. Lomba/sayembara tersebut dinilai oleh juri yang berasal dari anggota ataupun Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, akademisi, profesional, atau pemangku kepentingan lainnya.

9. Melakukan Sosialisasi dengan Memanfaatkan Hari Peringatan atau Momentum Daerah

Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan di daerah setempat sering menggelar acara tingkat lokal yang dapat dimanfaatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai ajang menyosialisasikan Pemilu. Beberapa kegiatan yang dapat dijadikan momen oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. peringatan hari ulang tahun daerah atau momentum hari peringatan tertentu lainnya, baik nasional maupun lokal;
- b. pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- c. pameran seni budaya;
- d. kompetisi olahraga; atau
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan lainnya di daerah setempat.

Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan di daerah setempat untuk kerja sama memanfaatkan momentum acara dimaksud sebagai sosialisasi Pemilu. Kerja sama yang dijalin merupakan kerja sama bebas kepentingan dari peserta Pemilu.
- b. mendirikan tenda/*booth* sebagai pusat informasi dan/atau sarana konsultasi masyarakat terkait Pemilu; dan
- c. membagikan *souvenir* dalam bentuk bahan/barang kepada peserta kegiatan dimaksud. Bahan/barang yang dibagikan berisi informasi kepemiluan seperti hari dan tanggal pemungutan suara, ajakan memilih, dan lain-lain.

10. Pelibatan dan Optimalisasi Peran PPK dan PPS untuk Melakukan Sosialisasi

Forum warga seperti arisan, tahlilan, rapat RT/RW, pertemuan Kader Posyandu, dan lain-lain merupakan ajang bertemunya warga masyarakat yang dapat dimanfaatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyosialisasikan Pemilu.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta PPK dan PPS untuk membantu sosialisasi dengan hadir menyampaikan informasi kepemiluan. Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat untuk kerja sama memanfaatkan momentum forum warga dimaksud sebagai sosialisasi Pemilu;
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan metode ceramah, bincang-bincang santai, tanya jawab seputar Pemilu, atau metode lain yang bersifat dialogis dan interaktif; dan
- c. membagikan *souvenir* dalam bentuk bahan/barang kepada peserta kegiatan dimaksud. Bahan/barang yang dibagikan berisi informasi kepemiluan seperti hari dan tanggal pemungutan suara, ajakan memilih, dan lain-lain.

11. Sosialisasi Pemilu Melalui Mobil/Motor Keliling

Mobil atau motor merupakan alat transportasi yang dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil. Mobil/motor tersebut dipasang pengeras suara dan berkeliling ke desa-desa untuk menyosialisasikan

Pemilu 2024. Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. kegiatan diutamakan di daerah yang tidak melaksanakan kirab Pemilu 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk perizinan kegiatan dimaksud; dan
 - c. membagikan *souvenir* ataupun informasi Pemilu kepada masyarakat sekitar berkelilingnya mobil/motor dimaksud.
12. Pemutaran *Jingle* Pemilu dan Pengenalan Maskot Pemilu Secara Masif
Jingle dan Maskot merupakan identitas pelaksanaan Pemilu 2024. *Jingle* dan Maskot harus disebarluaskan secara masif kepada masyarakat karena berisi ajakan untuk menggunakan hak pilih dalam perhelatan besar demokrasi dengan datang ke TPS. Pelaksanaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara lain:
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk perizinan pemutaran *Jingle* Pemilu dan pengenalan Maskot Pemilu;
 - b. mencetak Maskot Pemilu dalam ukuran kecil untuk dibagikan ke masyarakat; dan
 - c. memutar *Jingle* Pemilu di kantor-kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, area lampu lalu lintas di jalan-jalan protokol, pasar/mal/tempat perbelanjaan, terminal/halte, taman, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakatnya.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Target capaian kegiatan yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi diminta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, terdiri dari uraian latar belakang, dasar pelaksanaan kegiatan, dan tujuan dilaksanakannya kegiatan;
 - b. hasil pelaksanaan Kegiatan, memuat uraian nama kegiatan, waktu kegiatan, gambaran pelaksanaan kegiatan, jumlah dan sasaran (segmen) peserta yang hadir, hambatan dan kendala yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
 - c. Kesimpulan dan saran/rekomendasi; dan
 - d. dokumentasi dan data dukung.
2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara periodik kepada Sekretaris Jenderal KPU c.q. Bagian Pendidikan Pemilih Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, melalui:
 - a. Surat elektronik (*electronic mail/email*) ke melalui email diklih@kpu.go.id tembusan diklihkpuri@gmail.com; dan
 - b. Input data di aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas).

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)

RO : Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.005)

UKE II : Biro Perundang-Undangan

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota khususnya yang membidangi bidang hukum melaksanakan tugas dan fungsi di antaranya koordinasi dan penyusunan produk hukum serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

1. Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Sesuai dengan kewenangannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun produk hukum yang salah satunya berupa keputusan baik Keputusan KPU Provinsi/Keputusan KPU Kabupaten/Kota maupun Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan baik untuk tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun diluar tahapan Pemilu dan Pemilihan. Produk hukum yang dikeluarkan tersebut terutama keputusan yang dibuat di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota merupakan implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat didasarkan pada kebutuhan maupun ada perintah dari Peraturan KPU. Dalam menyusun produk hukum, Personil khususnya yang membidangi bidang hukum baik anggota KPU Provinsi/anggota KPU Kabupaten/Kota maupun Sekretariat KPU provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tentu harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menyusun/melakukan *legal drafting* sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak cacat hukum baik dalam normanya maupun proses penyusunannya. Oleh karenanya kebutuhan personil khususnya yang membidangi bidang hukum pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan dalam menyusun produk hukum khususnya Keputusan sangat diperlukan. Perlu ada pendidikan atau pelatihan bagi personil bidang hukum dalam melakukan *legal drating* dengan baik sehingga dalam menyusun produk hukum dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan dalam meningkatkan kemampuan personil dibidang hukum adalah dengan mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang hukum yang diselenggarakan oleh KPU. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh KPU diikuti oleh personil yang membidangi bidang hukum di tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan

menyesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024.

2. Dokumentasi Informasi Hukum

Selain melakukan penyusunan produk hukum, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga melaksanakan kegiatan dokumentasi informasi hukum yaitu dengan melaksanakan kegiatan dokumentasi terhadap semua produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik dalam bentuk digital (dokumen *softcopy*) maupun *Non Digital* (dokumen *hardcopy*). Salah satu kegiatan dalam pengelolaan dokumentasi produk hukum yaitu dengan melakukan pengelolaan jaringan dokumen dan informasi hukum (JDIH) di tingkat provinsi dan tingkat KPU Kabupaten/Kota. JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota tersebut merupakan salah satu bagian dari JDIH KPU yang juga telah terintegrasi dengan JDIH Nasional, oleh karenanya dalam pengelolaan JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota juga harus sesuai dengan standar pengelolaan yang digariskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai induk dari JDIH KPU, JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota. Dalam pengelolaannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan dokumentasi dengan cara mengupload dan menyimpan produk hukum yang dihasilkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara digital berupa produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota di antaranya keputusan ke dalam laman JDIH dimasing-masing KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum menyelenggarakan fungsi evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Satker yang mengelola mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan JDIH sebagai perwujudan amanah dari Peraturan Presiden dimaksud, oleh karenanya, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkepentingan agar setiap tahun anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain khususnya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pengampu/Pembina dari Badan kementerian Hukum dan HAM di tingkat KPU Provinsi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* kegiatan sebagaimana dimaksud, dilakukan serangkaian kegiatan di antaranya:

1. Penyusunan Produk Hukum

- a. mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi KPU Provinsi dalam menyusun produk hukum di KPU;
- b. melaksanakan pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dalam menyusun produk hukum;
- c. melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPU dalam menyusun produk hukum; dan
- d. supervisi/penyuluhan penyusunan produk hukum ke KPU Kabupaten/Kota.

2. Dokumentasi Produk Hukum

- a. mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi KPU Provinsi dalam pengelolaan JDIH KPU Provinsi;
- b. melaksanakan kegiatan evaluasi JDIH KPU Provinsi dan/atau pemberian penghargaan JDIH KPU Provinsi Award kepada JDIH KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. supervisi/penyuluhan mengenai pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum dan pengelolaan JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)

RO : Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

UKE II : Pusat Data dan Teknologi Informasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 adalah Layanan Operasional dan Pelayanan Teknologi Informasi (TI). Dukungan TI untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien. Pengelolaan TI oleh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien membutuhkan inovasi dan kreasi kegiatan yang melibatkan unsur TI KPU agar tetap terlaksana dengan tepat waktu dan mencapai target hasil yang memuaskan.

Pemanfaatan TI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu/Pemilihan, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pemenuhan anggaran ini untuk pelaksanaan kegiatan rapat, identifikasi layanan teknologi informasi dan aplikasi serta koordinasi dengan *stakeholder* lintas sektor dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Kegiatan yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan

dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan adalah tercapainya layanan penggunaan TI secara baik dalam mendukung layanan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)

RO : Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002)

UKE II : Pusat Data dan Teknologi Informasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dalam pengelolaan Sarana Teknologi Informasi (TI) Pemilu.

Dukungan TI untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien. Pengelolaan TI oleh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien membutuhkan inovasi dan kreasi kegiatan yang melibatkan unsur TI KPU agar tetap terlaksana dengan tepat waktu dan mencapai target hasil yang memuaskan.

Pemanfaatan TI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu/Pemilihan, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pemenuhan anggaran ini untuk pelaksanaan kegiatan Layanan TI, Jaringan, Infrastruktur dan Pemeliharaan TI dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terfasilitasinya pengelolaan sarana TI Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 secara baik.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pembentukan Badan *Adhoc* (6867)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6867.QGE)

RO : 1. Pembentukan/Seleksi Badan *Adhoc* (6867.QGE.001)
2. Honorarium Badan *Adhoc* (6867.QGE.002)
3. Dukungan Operasional Badan *Adhoc* (6867.QGE.003)

UKE II : Biro Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk badan *adhoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan *ad hoc* yang telah dibentuk KPU baik di dalam negeri maupun di luar negeri, harus dikelola dengan baik dan tepat. Hal ini sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan karena kebutuhan anggaran terhadap dimaksud sangat besar, sehingga perlu dikawal dan dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan baik dan akuntabel.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah terkait dengan dukungan kegiatan pengelolaan badan *ad hoc* mulai dari pembentukan, honorarium, dan dukungan operasional badan *ad hoc* pada Pemilu Tahun 2024. Rinciannya dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut:

1. Rapat-rapat, ATK, perlengkapan dukungan lainnya guna memfasilitasi badan *ad hoc* dalam melakukan kegiatan bimbingan teknis tahapan Pemilu, perjalanan dinas koordinasi, dan lainnya yang menjadi bagian tugas pokok dan fungsinya.
2. Pembayaran honorarium badan *ad hoc* dengan masa kerja yang ditetapkan oleh Peraturan KPU. Masa kerja badan *ad hoc* yang berlaku pada TA 2024 menyesuaikan dengan tahapan Pemilu yang berjalan yaitu sampai dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, untuk PPK dan PPS selama 4 (empat) bulan serta KPPS selama 1 bulan.
3. Dukungan operasional badan *ad hoc*, yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan badan *ad hoc* dalam melaksanakan tugasnya misalnya konsumsi, perjalanan dinas, dan lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Anggaran Kegiatan/komponen/sub komponen yang teralokasi juga dapat digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan badan *ad hoc*

lainnya seperti dukungan operasional untuk pembuatan TPS, dukungan operasional kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, untuk pembiayaan perjalanan dinas dan lain-lain.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Telaksananya kerja-kerja badan *ad hoc* di tingkat Kecamatan oleh PPK, Kelurahan/Desa oleh PPS, dan di tingkat TPS oleh KPPS secara tepat waktu, efektif, efisien, dan tidak ada keterlambatan pembayaran honorarium.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Masa Kampanye Pemilu (6870)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6870.QGE)

RO : 1. Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)

2. Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)

3. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan Kampanye Pemilu berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari, dengan kegiatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kampanye. Persiapan kampanye Pemilu yang dilakukan dapat melibatkan pihak partai politik, pemerintah daerah, dan juga instansi terkait lainnya dalam merencanakan agar sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak

merugikan pihak-pihak di luar yang memiliki kepentingan kampanye Pemilu. Pelaksanaan kampanye dapat berbagai macam dilakukan, misalnya dengan debat calon, fasilitasi iklan kampanye bagi partai politik, pelaporan dana kampanye, dan lainnya berkenaan dengan kampanye Pemilu.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target dimaksud, maka beberapa langkah kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. menyiapkan kegiatan sebelum pelaksanaan fasilitasi iklan kampanye bagi peserta Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. rapat-rapat dengan pihak terkait yaitu Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Penyiaran, pasangan calon dan partai politik;
3. menyiapkan fasilitasi kebijakan kampanye melalui rapat koordinasi dengan pihak internal;
4. penguatan kapasitas internal melalui bimbingan teknis kampanye;
5. menyiapkan *heldesk* untuk kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilu;
6. memfasilitasi kampanye, debat, rapat koordinasi terkait materi kampanye;
7. melakukan supervisi dan monitoring serta bimbingan teknis bagi Satker secara berjenjang atau mengumpulkannya secara bersamaan pada saat dilaksanakan oleh KPU;
8. melaksanakan evaluasi kampanye; dan
9. menyusun laporan kegiatan kampanye.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Telaksananya fasilitasi kampanye secara efektif dan efisien, yang mampu meminimalisasi sengketa atau permasalahan akibat kegiatan kampanye di lapangan.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6871.QGE)

RO : 1. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)
2. Pengelolaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)
3. Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)

UKE II : Biro Logistik

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, aman, dan damai akan terwujud apabila didukung oleh ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang memadai, sehingga dapat terselenggara secara tertib dan efektif. Logistik merupakan unsur penting sebagai legitimasi hasil Pemilu dan Pemilihan, sehingga pengelolaan secara tepat harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam rangka ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan tersebut, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU serta logistik Pemilu harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN perlu mengelola logistik Pemilu secara tepat, sehingga KPPS dan KPPSLN dapat menerima logistik Pemilu secara tepat

jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, serta efektif dan efisien.

Sekretariat KPU Provinsi diberi amanat untuk mengadakan beberapa logistik Pemilu yang termasuk dalam Kontrak Tahun Jamak di antaranya adalah:

1. surat suara Pemilu anggota DPD;
2. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR;
6. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD;
7. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi;
8. sampul kubus;
9. sampul biasa;
10. alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemenuhan pembayarannya, KPU Provinsi menyesuaikan dengan surat perjanjian/kontrak yang telah disepakati dengan para penyedia.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Tingkat KPU Provinsi, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* hasil kegiatan sesuai tahapan- tahapan tersebut di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung di antaranya:

1. pencermatan kecukupan anggaran untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak atas pengadaan beberapa jenis logistik Pemilu dengan memperhitungkan klausul-klausul yang disepakati dengan penyedia dalam surat perjanjian/kontrak;
2. pelaksanaan tahapan logistik sesuai dengan regulasi kelogistikan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan;

3. penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik Pemilu;
4. pengolahan data dan SILOG;
5. penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian;
6. pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;
7. pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
8. penyusunan laporan logistik Pemilu;
9. penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
10. persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
11. supervisi, monitoring, dan inventarisasi pengadaan barang/jasa, serta pengawasan produksi logistik Pemilu;
12. terjaganya keamanan dan kualitas jenis logistik hasil produksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis;
13. pengelolaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
14. pendokumentasian logistik Pemilu.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

Dalam hal terdapat kebutuhan logistik lainnya dalam bentuk alat dukungan perlengkapan sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. kotak untuk menampung formulir-formulir yang digunakan untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
2. gunting atau pisau *cutter* untuk membuka jenis logistik segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara di tingkat KPPS dan PPK;
3. kebutuhan papan pengumuman atau tempat untuk memasang formulir di TPS agar dapat masuk ke dalam komponen pembuatan TPS;

4. alat untuk penjepit atau alat lainnya untuk memasang formulir pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud angka 3;
5. keperluan alat tulis kantor lainnya dalam mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu; dan
6. alat pengganda formulir pada TPS dapat dilaksanakan pengadaannya menggunakan anggaran yang tersedia pada Kegiatan ini atau lainnya dengan mengacu kepada mekanisme revisi anggaran yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah:

1. terlaksananya koordinasi, pembinaan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan logistik Pemilu, pengadaan barang/jasa, serta penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu;
2. tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik yang tepat sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku;
3. tersusunnya rencana anggaran kegiatan kelogistikan dan pengadaan barang/jasa;
4. pembayaran Kontrak Tahun Jamak;
5. terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi;
6. pelaksanaan distribusi, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara;
7. penerimaan logistik Pemilu oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
8. terlaksananya tugas dan fungsi satuan pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada KPU Provinsi; dan
9. tersusunnya dokumentasi dan laporan pengelolaan logistik dengan baik, termasuk pelaksanaan SILOG.

PELAKSANAAN DI KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat dimulai dari perencanaan jumlah kebutuhan logistik dan ketersediaan anggaran, pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan dengan tata cara dan metode yang tepat. Logistik Pemilu dan Pemilihan dipergunakan saat pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam kondisi baik, tepat

jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu, sehingga perlu pemeliharaan dan inventarisasi yang baik oleh KPU Kabupaten/Kota sebelum proses penyaluran sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan yang tepat dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan personil pengelolaan logistik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pemberian pedoman teknis, bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring yang efektif dan terarah, serta sesuai dengan tata kelola logistik Pemilu meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi dan pemusnahan surat suara.

Dalam rangka ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan tersebut, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta logistik Pemilu harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diberi amanat untuk mengadakan beberapa logistik Pemilu yang termasuk dalam Kontrak Tahun Jamak sebagai berikut:

1. Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Daftar Calon Tetap anggota DPR;
4. Daftar Calon Tetap anggota DPD;
5. Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi; dan
6. Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pemenuhan pembayarannya, KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan surat perjanjian/kontrak yang telah disepakati dengan para penyedia.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *Output* hasil kegiatan sesuai tahapan-tahapan tersebut di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung di antaranya:

1. pencermatan kecukupan anggaran untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak atas pengadaan beberapa jenis logistik Pemilu dengan memperhitungkan klausul-klausul yang disepakati dengan penyedia dalam surat perjanjian/kontrak;
2. pelaksanaan tahapan logistik sesuai dengan regulasi kelogistikan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Juknis yang telah diterbitkan;
3. penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik Pemilu;
4. pengolahan data dan SILOG;
5. penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian;
6. pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;
7. pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
8. penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
9. persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
10. supervisi, monitoring dan inventarisasi pengadaan barang/jasa serta pengawasan produksi logistik Pemilu;
11. terjaganya keamanan dan kualitas jenis logistik hasil produksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis;
12. pelaksanaan sortir jenis logistik yang diterima, pelipatan surat suara, pengesetan (*setting*), perakitan kotak suara, pengemasan, serta pendistribusian logistik Pemilu ke TPS;
13. penyusunan laporan logistik Pemilu;
14. pengelolaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
15. pendokumentasian logistik Pemilu.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran

atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah:

1. terlaksananya pengelolaan logistik Pemilu, pengadaan barang/jasa, serta penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu;
2. pembayaran Kontrak Tahun Jamak;
3. tersusunnya rencana anggaran kegiatan kelogistikan dan pengadaan barang/jasa;
4. terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi;
5. pelaksanaan distribusi, pemeliharaan, dan inventarisasi logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara;
6. penerimaan logistik Pemilu oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
7. tersusunnya dokumentasi dan laporan pengelolaan logistik dengan baik, termasuk pelaksanaan SILOG.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6872.QGE)

RO : 1. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001).
2. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002).
3. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Pemilu dilaksanakan oleh KPU melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan melalui Peraturan KPU. Salah satu tahapan utama Pemilu adalah Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Tahapan ini dilakukan di tingkat TPS di seluruh Indonesia, hasilnya disampaikan secara berjenjang ke tingkat KPU melalui PPK, KPU

Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Waktu yang cukup panjang dalam melakukan persiapan tahapan dimaksud sampai dengan evaluasi pelaksanaannya harus didukung pembiayaan dan ketentuan yang tepat. Potensi sengketa dan permasalahan terhadap hasil Pemilu yang diakui, dapat terjadi dari sini apabila tidak dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan fasilitasi kesiapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak KPU dan jajaran eksternal KPU misalnya pihak pengamanan. Pengecekan terhadap komponen utama tahapan dimaksud berupa logistik, anggaran pembuatan TPS, dan lainnya perlu dipastikan agar pada saat pelaksanaan dapat disediakan dengan baik.

Anggaran yang disediakan untuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara harus mampu mengantisipasi dinamika yang terjadi pada saat hari H dilakukan, terlebih berkaitan dengan konsumsi, dukungan operasional lainnya bagi KPPS, dan lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini akan sangat menyita tenaga dan waktu bagi KPPS pada saat dilakukan penghitungan, termasuk dalam mengisi formulir yang disediakan dan harus tepat, tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan potensi sengketa hasil Pemilu. Kondisi ini tentunya perlu diperhatikan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota sebagai Satker terdekat dengan TPS, dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Guna mencapai target capaian kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut, di antaranya:

1. menyiapkan kegiatan sebelum pelaksanaan;
2. rapat-rapat dengan pihak terkait yaitu Badan Pengawas Pemilu, perwakilan partai politik, dan *stakeholder* lain;
3. penguatan kapasitas internal melalui bimbingan teknis dan melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Bimtek;

4. menyiapkan *heldesk* untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
6. melaksanakan rekapitulasi berjenjang sesuai tingkatan;
7. melaksanakan bimtek badan *ad hoc*; dan
8. melaksanakan rapat penyusunan laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS dengan baik dan lancar, tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan potensi masalah dan sengketa hasil Pemilu.

Program	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
Kegiatan	: Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)
KRO	: Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6981.QGE)
RO	: 1. Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001) 2. Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (6981.QGE.002)
UKE II	: Biro Perencanaan dan Organisasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian dari tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 yang dilaksanakan pada sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota. Rangkaian acara sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas Pelaksanaan Sidang Pemilihan Pimpinan DPRD, Geladi Kotor dan Geladi Resik Pelantikan.

Kegiatan ini lebih kepada koordinasi dengan pihak DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena sebagian besar proses dari kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran mereka. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diminta mendukung dari aspek penyiapan data-data atau SK terhadap hasil Pemilu yang telah dilaksanakan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mencapai target kegiatan dimaksud, di antaranya:

1. rapat koordinasi dengan instansi terkait;
2. pelaksanaan pengadaan kebutuhan kegiatan;
3. pengamanan selama kegiatan;
4. persiapan kegiatan sumpah/janji; dan
5. pelaksanaan fasilitasi kegiatan.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran

atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terfasilitasinya calon anggota DPRD terpilih tahun 2024 dalam mengikuti kegiatan sumpah/janji anggota DPRD, yang meliputi:

1. Pelaksanaan Paripurna Sidang Pemilihan Pimpinan DPRD;
2. Geladi Kotor dan Geladi Resik Pelantikan;
3. Pelantikan Calon Anggota DPRD.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Penetapan Hasil Pemilu (6982)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6982.QGE)

RO : Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, merupakan dasar untuk menyusun substansi materi teknis tahapan penyelenggaraan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu dan Pemilihan.

Sebagaimana tahapan lainnya, kegiatan Penetapan Hasil Pemilu merupakan tahapan yang krusial dengan potensi sengketa hasil yang sangat besar. Selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia, selalu terjadi proses sengketa hasil yang dijalani oleh Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan KPU harus berupaya untuk mempersiapkan secara matang tahapan dimaksud dengan berbagai persiapan-persiapan yang dilaksanakan melalui koordinasi, supervisi, FGD, dan lainnya.

Persiapan yang dilaksanakan dalam rangka tahapan penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024, secara umum dilaksanakan melalui 2 (dua) teknis persiapan, yaitu persiapan logistiknya yang menyangkut bagaimana proses pengadaan sengketa hasil dan penyediaan data dukung atau bahan-bahan yang akan disengketakan, serta kesiapan mekanisme tahapan penetapan Hasil Pemilu. Mekanisme yang dimaksud adalah prosedur yang perlu diambil langkah kerjanya agar secara implementasi dapat meminimalisasi permasalahan yang lebih besar. Teknis persiapan dimaksud membutuhkan koordinasi yang intensif dengan pihak yang memiliki kewenangan agar memperoleh informasi yang tepat dan menjadi bahan penyusunan juknis pelaksanaan tahapan penetapan Hasil Pemilu.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan persiapan logistik dan mekanisme penetapan Hasil Pemilu dilakukan dengan mengedepankan kegiatan yang sifatnya tatap muka langsung, karena lebih efektif dari aspek capaian serta pemahaman yang tepat bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Prinsipnya adalah sejalan dengan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan untuk tahapan lainnya namun dengan muatan atau konten yang lebih spesifik dalam menghadapi permasalahan pasca Penetapan Hasil Pemilu.

Diskusi panel atau FGD yang mengundang narasumber dengan melibatkan Satker pelaksana di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang, menjadi salah satu metode

kegiatan yang dipandang efektif bagi KPU dalam mempersiapkan tahapan dimaksud. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait yang dibangun sejak awal melalui MoU dengan pihak APH dapat menjadi modal untuk meminimalisasi permasalahan yang terjadi.

Prosedur kerja yang diaktualisasi melalui kegiatan koordinasi langsung, rapat koordinasi, supervisi dan monitoring kesiapan pelaksanaan Tahapan dimaksud akan menjadi juknis bagi Satker untuk mencapai target kegiatan.

Pada kesempatan ini, KPU akan melakukan kombinasi kegiatan secara luring dan daring agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Selain hal tersebut, juga dilakukan evaluasi kesiapan kegiatan yang akan menjadi bahan untuk menyusun kebijakan yang lebih teknis (prosedural).

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan persiapan logistik dan mekanisme kegiatan tahapan penetapan Hasil Pemilu di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kesiapan dimaksud sebagai gambaran teknis bagi KPU untuk menyiapkan juknis atau panduan bagi Satker untuk melaksanakan proses pengadaan logistiknya dan prosedur yang sesuai ketentuan.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Penetapan Hasil Pemilu (6982)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6982.QGE)

RO : Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)
UKE II : Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Penyelesaian sengketa penetapan Hasil Pemilu adalah kegiatan untuk menyelesaikan sengketa pada penetapan Hasil Pemilu, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa proses pelaksanaan penetapan Hasil Pemilu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kesekretariatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan/menghadiri kegiatan raker/rakor antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan dan pemahaman terhadap strategi penyelesaian sengketa penetapan Hasil Pemilu. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk menurunkan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum, dan meningkatkan persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tingkat KPU Provinsi, terdapat perubahan atau penyesuaian sebagai dampak kebijakan KPU, maka KPA Satker diminta untuk melakukan revisi anggaran dengan mengacu kepada tata cara revisi anggaran.

Selain itu, Satker diminta untuk tetap koordinasi dengan KPU terutama divisi yang membidangi kegiatan dimaksud, agar mendapatkan arahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan KPU secara tepat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target yang dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

1. memetakan potensi permasalahan hukum penetapan hasil Pemilu melalui supervisi dan monitoring;
2. menyiapkan bahan dan akomodasi yang diperlukan dalam menyelenggarakan rapat dalam rangka penyelesaian sengketa penetapan hasil Pemilu (secara bertahap dan berjenjang/berdasarkan alokasi anggaran); dan
3. menyelenggarakan rapat dalam rangka penyelesaian sengketa penetapan hasil Pemilu secara bertahap dan berjenjang/berdasarkan alokasi anggaran.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum, dan peningkatan persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3355.EBA)

RO : Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)

UKE II : Biro Keuangan dan BMN

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta uang kehormatan bagi anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran yang terkait dengan layanan perkantoran ini adalah:

1. pembayaran Penghasilan ke-13 bagi anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;

2. pembayaran Gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
 3. pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai ASN dan Non ASN yang ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
 4. anggaran Belanja Pegawai dalam RKA K/L 2024 masing-masing Satker dialokasikan dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan dalam hal Satker melakukan pencermatan terhadap alokasi anggaran yang ada dan terdapat kekurangan dan/atau kelebihan belanja Pegawai, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Satker KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk merelokasi atau menyampaikan kekurangannya, agar dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Satker KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU untuk mengajukan relokasi atau mengajukan revisi terhadap kekurangan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. penyelesaian kekurangan belanja Pegawai (akun 51) dapat dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, yaitu Satker KPU Provinsi melakukan identifikasi kekurangan dan kelebihan belanja gaji antar Satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengusulkan kepada KPU untuk pergeseran anggaran sesuai ketentuan revisi anggaran yang berlaku.
- C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- Terlaksanakannya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus pada belanja gaji dimaksud.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan : Operasional Perkantoran dan Dukungan Saran dan Prasarana (3360)

KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)

RO : Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)

UKE II : Biro Umum

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan Satker dan lainnya, di antaranya adalah:

1. Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran.
2. Langganan Daya dan Jasa.
3. Pemeliharaan Kantor.
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan Satker atau jajaran Sekretariat Satker. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa biaya honorarium bagi tenaga PPNPN Tipe 1 (satpam, pramubakti, dan pengemudi) yang ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, langganan telepon, langganan air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor atau sewa gedung Kantor, dan honor KPA, Bendahara, dan lainnya.

Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing-masing Satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dimaksud.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada pada RO Layanan Perkantoran (994) bahwa:

1. Biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat; dan
2. Anggaran pelaksanaan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung menggunakan sistem *single years* dan per tanggal 31 Desember harus sudah segera diserahterimakan kepada penerimaa manfaat Satker yang bersangkutan.

Kegiatan/komponen/sub komponen yang menjadi inisiasi baru akibat revisi anggaran dan Kegiatan/komponen/sub komponen yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan, dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh KPU. Media penyampaian teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi inisiasi baru, dapat melalui edaran atau keputusan atau lainnya yang mengikat dan mengatur secara *legal standing*.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah teralokasi, baik akibat revisi penambahan anggaran atau pengurangan anggaran yang tidak mempengaruhi target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja KPU TA 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat Satker KPU Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai Satker yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

